



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Palu - Palolo Kode Pos 9103610Sidera

Telp. (0451) 4810956, Fax. 4810957

e_mail : Dikpora sigi@Y_mail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nomor : 119/MN.9/Dikpora/SG/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)

- Memperhatikan :** Surat Permohonan izin Operasional dari Herda, Kepala Sekolah Taman Kanak kanak Harapan Bangsa , tanggal 15 Desember 2014, tentang izin Sekolah Taman Harapan Bangsa, Alamat : Desa Watubula, Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK);
 - b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
 3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) :

Nama Lembaga : TK HARAPAN BANGSA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK – KANAK
Alamat : Desa Watubula
Kelurahan/Desa : Desa Watubula
Kecamatan : Dolo
Kabupaten : Sigi
Pengelola : Herda
Nip : 19670325 198802 2 002

KEDUA : Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak – Kanak terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pemegang izin tersebut berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi;
5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program;
6. Menyiapkan Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sidera
26 Januari 2015



H. AHMAD LABASO, S.Pd. M.Si

Pembina Tkt I, IV/b

Nip. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Lembaga Taman Kanak – Kanak Ditjen Kemdiknas di Jakarta;
2. Kepala Direktorat PAUDNI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Dolo di Kotarindau;
6. Kepala UPTD Dikpora Dolo di Kotarindau.